



KEPALA DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR: 500.14.1/19/2026

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN STATISTIK DESA CINTA STATISTIK (DESA CANTIK) DESA
MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

KEPALA DESA MARGOREJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang berkualitas di desa Margorejo Kecamatan Cepiring;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a, membutuhkan strategi dan program;
- c. Bahwa Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) adalah program percepatan dari Badan Pusat Statistik dalam lingkup wilayah Desa/Kelurahan/Nagari/Wilayah setingkatnya untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mengelola dan memanfaatkan data desa sehingga Perencanaan Pembangunan Desa menjadi lebih tepat sasaran;
- d. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pendataan dan pembinaan Desa Cinta Statistik Tahun 2026, perlu menunjuk Agen Statistik Desa Cantik;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Agen Statistik Desa Cinta Statistik Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2036 Nomor 36);
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 59);
20. Peraturan Desa Margorejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2017 Nomor 2)
21. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Margorejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Agen Statistik Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2026 dengan nama-nama dan penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Statistik Desa Cinta Statistik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Membantu pemerintah desa dalam tugas pendataan statistik untuk kebutuhan desa maupun pemenuhan kebutuhan dari pemerintahan yang lebih tinggi.

- b. Menjalin koordinasi dengan Pembina Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) BPS Kabupaten Kendal guna membangun statistik di Desa Margorejo Kecamatan Cepiring, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kemampuan statistik Aparatur Pemerintah Desa.
- c. Mengikuti arahan Pembina Desa Cinta Statistik dalam berbagai hal terkait peningkatan statistik di desa.
- d. Melakukan update data statistik desa (data kewilayahan, data kependudukan, dan data keluarga) secara berkesinambungan.
- e. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Desa dalam hal pendataan.
- f. Membantu Kepala Desa dalam merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan dengan mengacu kepada data statistik
- g. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya data statistik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Agen Statistik Desa Cinta Statistik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Margorejo
Pada tanggal 27 April 2026



SALINAN:

- 1. Bupati Kendal;
- 2. BPS Kab. Kendal;
- 3. Plt. Camat Cepiring;
- 4. Ketua BPD Margorejo;
- 5. Yang Bersangkutan;
- 6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
MARGOREJO
NOMOR : 500.14.1/16/2026
TANGGAL : 27 APRIL 2026

DAFTAR NAMA-NAMA DAN PENUGASAN AGEN STATISTIK DESA CINTA
STATISTIK (DESA CANTIK) DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan dalam Organisasi	Penugasan	No. HP/ WhatsApp
1.	Susiyo	Kaur Keuangan	Agen Statistik	0831-8914-5220
2.	Ani Noviasari, S.Pd	Kaur Umum & Perencanaan	Agen Statistik	0831-0484-9433
3.	Sumartono	Tokoh Masyarakat	Agen Statistik	0831-6223-0451
4.	Masrokhan	Tokoh Agama	Agen Statistik	0831-1328-6620
5.	Nur Kholifah	Kader Pembangunan Manusia	Agen Statistik	0896-8066-0533
6.	Sutrimin	Kader Kesehatan	Agen Statistik	0838-2723-8954

Ditetapkan di Margorejo
Pada tanggal 27 April 2026

KEPALA DESA MARGOREJO

SUYOTO